

Praktik Jual Beli Ayam

Vepri Anti Siregar
yantivebri36@gmail.com
Nurhotia Harahap
nurhotia@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Muamalah is carried out on the basis of considerations of bringing benefits and avoiding harm in people's lives. Muamalah is carried out by maintaining the value of justice, avoiding elements of persecution, avoiding elements of taking opportunities in narrowness. In buying and selling honesty and truth are the most important values. Islam forbids fraud in all human activities, including in business activities and buying and selling. buying and selling carried out by the Simardona village community, Batang Onang District, North Padang Lawas Regency where the seller, as it is often seen, is that in the markets the seller of chicken pieces uses a sitting scale so that every sale of chicken pieces is easily weighed and so that it is clearly seen by the buyer the weighing process. Chicken sellers in Simardona Village, Batang Onang District, North Padang Lawas Regency, sell live chickens, not slaughtered. Chicken sellers only catch live chickens and then state the price to the buyer and in fact the chicken sellers in Simardona Village, Batang Onang District, North Padang Lawas Regency when selling chickens, the chickens are not weighed first, even the chicken sellers do not know how much the chicken will be selling. On the one hand, the seller sees that the chickens that he is about to sell already look big in size and in fact it often happens that the body size of the chicken which is covered with chicken feathers does not match the chicken that has been cleaned or slaughtered.

Keywords: seller, chicken, price.

A. Pendahuluan

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Dalam muamalah, jual beli harus dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.

Kebebasan bertransaksi dimana prinsip ini dianjurkan harus suka sama suka (*an taradhin mingkum*) dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau di zalimi, namun dalam hal ini ketidakpatuhan terhadap hukum Islam yang digolongkan kepada hukum

ekonomi syariah bukanlah niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada.¹

Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.²

Dalam Islam yang disebut jual beli merupakan bagian dari muamalah yang berakar dari kata 'aamala yang berarti saling berbuat atau memperlakukan.

Dalam muamalah, jual beli harus dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai

¹ Ahmatnizar, "Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial", Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol. 5 No.1 (2019), Hlm. 176.

² Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol..3 No. 2 (2017), Hlm. 85..

keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, umat Islam diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah, maka dalam Islam umat Islam diperintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat.³

Seiring berjalanya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan islam dalam menjalankan bisnisnya.

³ Hendra Gunawan, *Analisis Jual Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7 No. 1,(2021),Hlm.31.

Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁴

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.⁵

B. Metode penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Pendekatan dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat lapangan yaitu dengan mencatat, mendeskripsikan,

⁵ Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 1 (2019), Hlm. 123.

menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan yang dipilih oleh peneliti. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Sumber data primer yaitu : Kepala Desa, Penjual Ayam, dan Pembeli Ayam, Tokoh Masyarakat. Sumber data sekunder berupa buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik Pengumpulan Data, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Penelitian ini mengenai Praktik Jual Beli Ayam Di

Desa Simardona, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia yang secara manusiawi harus dicukupi. Juga merupakan lahan kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal ini menimbulkan permasalahan yang semakin bermunculan. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas dari kegiatan *mu'amalah*, dimana mereka akan saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baikinteraksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidak, yang

mana hal ini sesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁶

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya⁷

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Jual beli umum dijumpai dalam kehidupan manusia. Barang, jasa, bahkan uang pun menjadi sesuatu yang dapat diperjual belikan.

Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'*

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 68-69.

⁷Mhd Idris dan Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol 1 No. 1 (2020), Hlm. 13.

yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya, yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.⁸

Pengertian jual beli dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berasal dari kata *Bai'*, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Adapun Rukun dan Syarat akad dalam KHES pasal 22 terdiri atas :

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Obyek akad
3. Tujuan pokok akad
4. Kesepakatan⁹

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat

⁸Adanan Murroh, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, Yurisprudantia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 2 No. 2 (2016), Hlm. 19.

⁹Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm 22.

- c. Ada barang yang dibeli (ma'kud alaih)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang¹⁰

Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat prinsip dasar keharaman, para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu kaidah gharar, kaidah tipu daya, dan kaidah riba. Diantara ketiga kaidah tersebut, kaidah gharar merupakan prinsip yang utama karena, dengan memahami konsep gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memeberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 67.

hukumnya tidak boleh, larangan gharar memiliki tujuan pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat dan sesuai keinginan, begitu pula penjual bertansaksi untuk mendapatkan keuntungan, kondisi ini merugikan salah satu atau seluruh pelaku akad dan sangat mungkin menimbulkan perselisihan dan permusuhan.

Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Gharar yang dilarang secara umum menurut ibnu ja'I Maliki yaitu tidak dapat diserahkan, tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang atau harga, tidak diketahui ukuran barang dan harga dan lain-lain.¹¹

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak sama-sama ridha, mereka harus mempunyai informasi yang sama

¹¹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundang Nasional Dengan Syaria*, (Uin : Maliki Press, 2016), Hlm 218.

sehingga tidak ada pihak yang merasakan dicurangi (ditipu).

Maqshid (tujuan) dilarannya gharar, agar tiak ada pihak-pihak berakad dirugikan, mereka tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.¹²

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 Unsur bai' terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Obyek
- c. Kesepakatan¹³

Dalam bahasa arab kata *gharar* mempunyai arti menipu atau tipuan akibat ketidak jelasan. Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang

tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan.

Sedangkan menurut pengertian secara istilah, al-Sarkhasi mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak diketahui) kejelasannya, hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Tamiyyah yang mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya.¹⁴

Ikhtiyar dalam bentuk bekerja, bisnis dan usaha lain yang halal adalah merupakan sarana untuk mencapai kepemilikan pribadi Dalam Islam, kewajiban datang lebih dahulu, baru setelah itu adalah Hak. Setiap Individu, masyarakat dan negara memiliki kewajiban tertentu. Dan sebagai hasil dari pelaksanaan kewajiban tersebut, setiap orang akan memperoleh hak-hak tertentu.¹⁵

¹² Adiwarmam A.Karim Dan Oni Sahroni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 77-80.

¹³ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung : Fokus Media, 2008), Hlm. 76.

¹⁴ Abdullah Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.77.

¹⁵ Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 2 (2019), Hlm.198.

Kata *gharar* merupakan khayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Konsep *gharar*, dibagi menjadi dua, pertama unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidak pastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.¹⁶

Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya. Oleh karena itu jelas pulalah keharaman jual beli anak binatang ternak yang masih berada di perut induknya, jual beli ganimah sebelum dibagi dan

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), Hlm. 76.

sejenisnya, karena mengandung *garar* dan *jahalah*.¹⁷

Dalam praktik jual beli itu ada tata cara atau sistem yang berlaku dalam hukum dan norma-norma yang sudah diterapkan dalam hukum Islam dan hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Telah kita ketahui jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan uang. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil suatu keuntungan dengan cara memanipulasi kualitas barang baik ukurannya maupun takarannya, kecurangan inilah yang dilakukan oleh manusia dapat merusak perekonomian masyarakat.

Praktik jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya terpenuhi pada point 1 dan pont 2 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁷Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan, Vol. 4 No. 1 (2018), Hlm.3.

Terdapat penjelasan pada pont 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah “barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan”, jual beli ayam yang dilaksanakan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara jika dilihat porsi dalam jual beli ayam sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, jika peneliti lihat dari jumlah dan panjang ayam yang akan dijual oleh penjual sudah memenuhi kriteria ayam untuk diperjualbelikan kepada pembeli, dan kemudian jika dilihat dari berat ayam yang akan dijual belum sepenuhnya terpenuhi berat ayam yang akan dijual kepada pembeli, jadi berat ayam belum sesuai dengan pont 1 pada pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penjual ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara harus melakukan jual beli

yang sesuai dengan aturan agama islam.

masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dimana penjual, seperti yang sering dilihat bahwa dipasar-pasar penjual ayam potong menggunakan timbangan duduk agar setiap penjualan ayam potong mudah ditimbang dan supaya tampak jelas dilihat oleh pembeli proses penimbangannya.

Di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara bisa dikatakan penghasil ayam terbanyak di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dan merupakan satu sumber tambahan pendapatan masyarakat desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, dari desa-desa yang lain kebanyakan pembeli membeli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas. Dapat dilihat ayam-ayam

yang ditenakkan di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara peternakannya bersih dan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di desa lain.

Penjual ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menjual ayam dalam keadaan hidup bukan telah disembelih. Penjual ayam hanya menangkap ayam yang hidup lalu menyebutkan harganya kepada pembeli dan pada faktanya Penjual ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara saat menjual ayam, ayam tidak ditimbang terlebih dahulu bahkan penjual ayam tidak mengetahui berapa berat ayam yang akan dijualnya. Di satu sisi penjual melihat ayam yang akan dijualnya sudah terlihat besar ukurannya dan pada kenyataannya sering terjadi ukuran tubuh ayam yang ditutupi dengan bulu ayam tidak sesuai

dengan ayam yang sudah dibersihkan maupun disembelih.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang unsur bai' yaitu:

1. Pihak-pihak
2. Obyek
3. Kesepakatan
4. Pada pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan beberapa ketentuan obyek jual beli, diantaranya ialah:
 1. Barang yang di perjual belikan harus sudah ada
 2. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
 3. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai
 4. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
 5. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui

6. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang-barang yang dijual belikan jika barang itu ada di tempat jual beli
7. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
8. Barang yang diperjual beli harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut terlalu banyak campuran. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dari penjual memanipulasi dari kualitas barang yang dijualnya.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat jual beli dalam bentuk benda yang menjadi

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli ayam di Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ayam yang di jual di desa tersebut tidak ditimbang sebelum dijual. Harga ayam yang akan dijual juga ditentukan oleh pihak penjual saja tidak ada unsur tawar-menawar didalamnya. Harga ayam jantan berbeda dengan harga ayam betina. Ayam jantan harganya mulai Rp.100.000-Rp.130.000 sedangkan ayam betina Rp.70.000-Rp.80.000.
2. Jual beli ayam di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang penimbangan sebagaimana

maksud dari pasal ini ialah barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Sedangkan praktik yang terjadi di desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam jual beli ayam tidak memakai timbangan. Dalam pasal 76 KHES syarat obyek jual beli adalah:

1. Barang yang diperjual belikan harus ada
2. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan
3. Barang yang diperjual belikan harus berupa yang memiliki nilai/harga tertentu
4. Barang yang dijual belikan

Referensi

a. Sumber Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Oni Sahroni, Adiwarmarman A. Karim. *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ru'fah Abdullah, Sohari Sahrani dan, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

b. Sumber Jurnal

Ahmatnizar, "Hukum Islam Fungsional Ditengah Perubahan Sosial", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, 2019.

Desri Ari Enghariano, Mhd Idris dan. *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1 No. 1 2020.

Dahliati Simanjuntak, *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan*

Dan Pranata Sosial, Vol. 5 No. 1 2019.

Hendra Gunawan, *Analisis Jual Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7 No. 1, 2021.

Murroh, Adanan. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2 No.2, 2016.

Sawaluddin Siregar, *Perspekteif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3 No. 2 2017.

Simanjuntak, Dahliati. *Rizqi Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, 2019.

Siregar, Fatahuddin Aziz, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan*, Vol. 4 No.1 2018.

Ahmad Sainul, *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2, 2019.